



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 71 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN
TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA,
JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN
YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara membebaskan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan serta tanaman, maka telah ditetapkan pedoman harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi atau sumbangan bagi yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya;
 - b. bahwa pedoman harga ganti rugi atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. pasal 123 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. pasal 29 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. bangunan baik adalah bangunan berkonstruksi yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik, secara pengamatan visual terawat dengan baik;
- b. bangunan sedang adalah bangunan berkonstruksi yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang, secara pengamatan visual terawat;
- c. bangunan kurang baik adalah bangunan tidak berkonstruksi dan menggunakan bahan kualitas kurang baik, secara pengamatan visual tidak terawat dengan baik;

BAB II KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 2

(1) Klasifikasi bangunan berdasarkan bahan dasarnya :

- a. bangunan permanen, yaitu bangunan berkonstruksi yang mengandung komponen :
 1. memakai fondasi dari tiang pancang/strous/plat beton;
 2. memakai sloof, kolom, balok beton bertulang;
 3. memakai dinding pasangan beton ringan/bata merah;
 4. memakai rangka atap dari baja/baja ringan/kayu jati;
 5. memakai atap dari genting beton/keramik/sirap;
 6. memakai lantai marmer/granit/parkeet/vinyl/keramik;
 7. menggunakan SNI konstruksi bangunan dan peraturan teknik bangunan yang relevan.
- b. bangunan semi permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :
 1. memakai fondasi umpak dari batu kali/batu bata merah;
 2. memakai dinding bata merah setengah bagian dan atasnya terdiri dari multiplek/papan kayu/bahan lain sejenisnya;
 3. memakai tiang dari kolom praktis/kayu;
 4. memakai rangka atap dari kayu kamper/meranti;
 5. memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang;

6. memakai lantai tegel/rabatan;
 7. menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.
- c. bangunan non permanen, bangunan darurat yang sifatnya sementara yaitu bangunan yang mengandung komponen :
1. memakai fondasi umpak dari batu kali/batu bata merah;
 2. memakai dinding dari triplek/papan/gedek/sesek;
 3. memakai tiang bambu/kayu kelapa/kayu meranti;
 4. memakai rangka atap dari bambu/kayu meranti;
 5. memakai atap dari genting biasa/seng/eternit gelombang;
 6. menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

(2) Klasifikasi bangunan berdasarkan tipe bangunan :

- a. bangunan tipe A, adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus, misalnya : gedung pangkalan militer, gedung negara, gedung monumental, rumah tahanan, instalasi nuklir, dll.
- b. bangunan tipe B, yakni :
 1. gedung kantor pemerintah dengan jumlah lantai sampai dengan di atas 2 lantai dengan luas di atas 500 m²;
 2. bangunan pelayanan kesehatan wilayah kota dan rumah sakit Kelas A, B, C dan D;
 3. bangunan gedung kantor pemerintahan atau pendidikan tinggi atau badan usaha lainnya bertingkat di atas 2 lantai dengan wilayah pelayanan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- c. bangunan tipe C, yakni :
 1. gedung kantor kelurahan atau kecamatan;
 2. bangunan pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas);
 3. bangunan pendidikan tingkat lanjutan/dasar (TK, SD, SMP, SMU dan/atau sederajat);
 4. bangunan gedung kantor pemerintah maupun badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan;
 5. bangunan gedung/rumah milik warga, balai RW, pos kamling atau gapura.

BAB III
HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN

Bagian Kesatu
Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan

Pasal 3

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan tipe B adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp 3.770.000,- per m²;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp 3.393.000,- per m²;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp 3.016.000,- per m²;

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp 2.534.000,- per m²;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp 2.280.600,- per m²;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp 2.027.200,- per m²;

c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp 1.774.000,- per m²;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp 1.419.200,- per m²;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp 1.064.400,- per m²;

(2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan tipe C adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp 3.321.000,- per m²;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp 2.988.900,- per m²;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp 2.656.800,- per m²;

- b. bangunan semi permanen :
 - 1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp 2.375.000,- per m²;
 - 2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp 2.137.500,- per m²;
 - 3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp 1.900.000,- per m²;
 - c. bangunan non permanen :
 - 1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp 1.523.000,- per m²;
 - 2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp 1.218.400,- per m²;
 - 3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp 913.800,- per m²;
- (3) Bangunan bertingkat, nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.
- (4) Untuk penilaian bangunan konstruksi pondasi serta bangunan yang tidak tercantum sebagaimana tersebut diatas, maka nilai ganti rugi dihitung berdasarkan perhitungan nilai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ditaksir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Kedua
Ganti Rugi atau Sumbangan
terhadap Fasilitas Kelengkapan Bangunan

Pasal 4

- (1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :
- a. teras terbuka, nilainya sebesar Rp 505.450,- per m²;
 - b. teras tertutup atap beton, nilainya sebesar Rp 905.000,- per m²;
 - c. teras tertutup atap genteng, nilainya sebesar Rp 698.700,- per m²;
 - d. teras tertutup atap asbes, nilainya sebesar Rp 605.100,- per m²;
 - e. teras tertutup atap polycarbonat dan stainlees steel, nilainya sebesar Rp 460.100,- per m²;
 - f. teras tertutup atap seng, nilainya sebesar Rp 462.500,- per m²;
 - g. pagar beton panel, nilainya sebesar Rp 429.600,- per m²;
 - h. pagar tembok, nilainya sebesar Rp 497.254,- per m²;

- i. pagar besi, nilainya sebesar Rp 971.200,- per m²;
 - j. pagar stainlees steel, nilainya sebesar Rp 930.800,- per m²;
 - k. pagar besi BRC, nilainya sebesar Rp 577.100,- per m²;
 - l. pagar seng, nilainya sebesar Rp 156.400,- per m²;
 - m. pagar kayu/bambu, nilainya sebesar Rp 261.300,- per m²;
 - n. septic tank, nilainya sebesar Rp 2.100.000,- per buah;
 - o. Sumur Peresap, nilainya sebesar Rp 525.000,- per buah;
 - p. sumur, nilainya sebesar Rp 1.250.000,- per buah;
 - q. tandon, nilainya sebesar Rp 2.100.000,- per buah;
 - r. pondasi, nilainya sebesar Rp 124.800,- per meter;
- (2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap gapura jalan mengikuti mengikuti bahan yang digunakan sesuai dengan ayat (1);
 - (3) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan aspal nilainya sebesar Rp 172.500,- per m²;
 - (4) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan paving nilainya sebesar Rp 238.000,- per m²;
 - (5) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan gorong-gorong nilainya sebesar Rp 1.300.000,- per m²;
 - (6) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan inrit/jembatan :
 - a. beton nilainya sebesar Rp 1.240.000,- per m²;
 - b. kayu nilainya sebesar Rp 512.500,- per m²;
 - (7) Sumbangan terhadap utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, biaya pemindahan alat mesin produksi akan ditentukan oleh instansi/satuan kerja yang bersangkutan;

Bagian Ketiga
Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Tanaman

Pasal 5

- (1) Pedoman harga ganti rugi terhadap tanaman adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
- (2) Pedoman harga ganti rugi terhadap tanaman yang tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Walikota ini, ditetapkan menggunakan pedoman menurut keluarga tanaman dimaksud;
- (3) Pedoman harga ganti rugi terhadap tanaman produktif yang berasal dari cangkok, dikategorikan dalam tanaman besar;

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Harga ganti rugi atau sumbangan terhadap bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan serta tanaman yang sudah dihitung dan ditetapkan dalam Daftar Nominatif sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010, tetap berlaku dan tidak perlu disesuaikan dengan harga ganti rugi atau sumbangan yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 71 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

PEDOMAN HARGA GANTI RUGI TANAMAN

A. JENIS TANAMAN PRODUKTIF

- Kecil (5) : Diameter batang < 5 cm
 Sedang (4) : Diameter batang 5 cm – 10 cm
 Besar (3) : Diameter batang > 10 cm

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KET
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mangga	1.000.000	500.000	100.000	-
2	Kelapa	1.000.000	500.000	100.000	-
3	Jambu Air	700.000	350.000	75.000	-
4	Jambu Biji	700.000	350.000	75.000	-
5	Kedondong	700.000	350.000	75.000	-
6	Nangka	700.000	350.000	75.000	-
7	Sukun	700.000	350.000	75.000	-
8	Kluwih	700.000	350.000	75.000	-
9	Mlinjo	500.000	250.000	75.000	-
10	Moris/Sirsat	400.000	200.000	50.000	-
11	Jeruk Besar/Kecil	400.000	200.000	50.000	-
12	Sawo	700.000	350.000	75.000	-
13	Keres	100.000	50.000	25.000	-
14	Juwet	500.000	250.000	75.000	-
15	Asem	1.000.000	500.000	100.000	-
16	Pepaya	100.000	50.000	25.000	-
17	Kinco	250.000	100.000	25.000	-
18	Anggur	200.000	-	-	Rata2
19	Blimbing buah/Wuluh	300.000	150.000	50.000	-
20	Cerme	300.000	150.000	50.000	-
21	Jambu mente	300.000	150.000	50.000	-
22	Mengkudu	100.000	50.000	25.000	-
23	Siwalan	1.000.000	500.000	100.000	-
24	Salak	1.000.000	500.000	100.000	-
25	Aren	1.000.000	500.000	100.000	-
26	Arbei/murbei	300.000	150.000	50.000	-
27	Apokat	700.000	350.000	75.000	-
28	Delima	300.000	150.000	50.000	-
29	Korma	1.000.000	500.000	100.000	-
30	Malanda	100.000	50.000	25.000	-
31	Srikaya	200.000	100.000	50.000	-
32	Klengkeng	1.000.000	500.000	100.000	-
33	Rambutan	1.000.000	500.000	100.000	-
34	Pete	1.000.000	500.000	100.000	-
35	Kenitu	1.000.000	500.000	100.000	-
36	Buah Naga	200.000	-	-	Rata2

B. JENIS TANAMAN HIAS

- Kecil (5) : Diameter batang < 3 cm
Sedang (4) : Diameter batang 3 cm – 10 cm
Besar (3) : Diameter batang > 10 cm

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Indah	100.000	50.000	25.000	-
2	Bugenfil	100.000	50.000	25.000	-
3	Palem Raja	500.000	250.000	75.000	-
4	Palem Botol	350.000	175.000	50.000	-
5	Palem Putri	250.000	150.000	50.000	-
6	Palem Ekor Tupai	350.000	175.000	50.000	-
7	Palem Kuning	75.000	25.000	15.000	-
8	Pinang Merah	200.000	75.000	25.000	-
9	Pinang Sepuluh	50.000	25.000	15.000	-
10	Palem Waregu	30.000	15.000	10.000	-
11	Jambe Besar	225.000	50.000	15.000	-
12	Sedap Malam	75.000	25.000	15.000	-
13	Mawar/Melati	15.000	-	-	Rata2
14	Anthurium	100.000	-	-	Rata2
15	Anggrek Tanah	15.000	-	-	Rata2
16	Puring	25.000	10.000	5.000	-
17	Kul Banda	30.000	10.000	5.000	-
18	Agave	30.000	10.000	5.000	-
19	Srigading	30.000	10.000	5.000	-
20	Penitian	30.000	25.000	5.000	-
21	Pangkas Mas	15.000	10.000	5.000	-
22	Bunga Merak	15.000	10.000	5.000	-
23	Bunga Sepatu	15.000	10.000	5.000	-
24	Andong	10.000	5.000	2.500	-
25	Kacapiring	15.000	10.000	5.000	-
26	Mondokaki	15.000	10.000	5.000	-
27	Srirejeki	10.000	-	-	Rata2
28	Kedondong Laut	20.000	10.000	5.000	-
29	Buyuk	20.000	10.000	5.000	-
30	Tiara Payung	50.000	25.000	10.000	-
31	Soka	50.000	25.000	10.000	-
32	Bunga Lilin	10.000	-	-	Rata2
33	Kamboja	50.000	20.000	10.000	-
34	Kaktus Besar	50.000	25.000	10.000	-
35	Dilem	5.000	-	-	Rata2
36	Kemuning	250.000	100.000	50.000	-
37	Bunga Salak	10.000	-	-	Rata2
38	Lidah Buaya	5.000	-	-	Rata2
39	Elar Ayam	5.000	-	-	Rata2
40	Mentegoan	5.000	-	-	Rata2
41	Sirih-Sirihan	5.000	-	-	Rata2
42	Bunga Talas	5.000	-	-	Rata2
43	Pacar Cino	5.000	-	-	Rata2
44	Keladi	5.000	-	-	Rata2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	Pangkas Mas	5.000	-	-	Rata2
46	Philodedrom	50.000	-	-	Rata2
47	Mawar Jambe	500.000	250.000	50.000	-
48	Bambu Kuning	25.000	15.000	10.000	-
49	Bambu Bunga	15.000	10.000	5.000	-
50	Bunga Kopi	5.000	-	-	Rata2
51	Cocor Bebek	5.000	-	-	Rata2
52	Entong-Entongan	5.000	-	-	Rata2
53	Krokot	5.000	-	-	Rata2
54	Rumput Golf	5.000	-	-	Per m2
55	Rumput Manila	5.000	-	-	Per m2
56	Mangkokan	5.000	-	-	Rata2
57	Beras Kutah	5.000	-	-	Rata2
58	Bunga Paku	5.000	-	-	Rata2
59	Kana	5.000	-	-	Rata2
60	Bunga Pisang	5.000	-	-	Rata2
61	Helikonia	5.000	-	-	Rata2
62	Bunga Kupu-kupu	5.000	-	-	Rata2
63	Pandan	5.000	-	-	Rata2
64	Lantana	5.000	-	-	Rata2
65	Serut	500.000	250.000	75.000	-
66	Pakis	50.000	10.000	5.000	-
67	Gladiol	5.000	-	-	Rata2
68	Bunga Suci	5.000	-	-	Rata2
69	Cemara Kipas	150.000	50.000	25.000	-

C. JENIS TANAMAN KERAS/TAHUNAN

- Kecil (5) : Diameter batang < 5 cm
Sedang (4) : Diameter batang 5 cm – 10 cm
Besar (3) : Diameter batang > 10 cm

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Randu	100.000	50.000	25.000	-
2	Wuni	150.000	25.000	10.000	-
3	Lontar	100.000	50.000	25.000	-
4	Waru	50.000	25.000	10.000	-
5	Gempol	25.000	15.000	10.000	-
6	Kayu Kembang	30.000	15.000	5.000	-
7	Kelor	15.000	10.000	5.000	-
8	Turi	50.000	20.000	5.000	-
9	Lamtoro	50.000	20.000	5.000	-
10	Mimbo	150.000	75.000	15.000	-
11	Bambu	25.000	-	-	Rata2
12	Bongkotan	20.000	-	-	Rata2
13	Dadap/Kleriside	50.000	25.000	10.000	-
14	Mentos	25.000	10.000	5.000	-
15	Gomal	25.000	10.000	5.000	-
16	Widoro	50.000	15.000	5.000	-
17	Kelampis	25.000	10.000	5.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Johar	150.000	75.000	15.000	-
19	Jati Londo	200.000	15.000	5.000	-
20	Kayu Purnomo	25.000	10.000	5.000	-
21	Kedinding/Kepuh	100.000	50.000	15.000	-
22	Kayu Api-api	50.000	25.000	10.000	-
23	Bakau	50.000	25.000	10.000	-
24	Ambar	30.000	10.000	5.000	-
25	Kayu Tahun	25.000	10.000	5.000	-
26	Jarak Cino	25.000	10.000	5.000	-
27	Salam	100.000	25.000	10.000	-
28	Kenanga/Kantil	100.000	50.000	15.000	-
29	Kayu Putih	75.000	25.000	10.000	-
30	Asem Kranji	100.000	50.000	10.000	-
31	Cempaka	150.000	25.000	15.000	-
32	Mindi	50.000	25.000	15.000	-

D. JENIS TANAMAN LINDUNG

- Kecil (5) : Diameter batang < 10 cm
Sedang (4) : Diameter batang 10 cm – 28 cm
Besar (3) : Diameter batang > 28 cm

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kayu Jati	4.000.000	1.500.000	200.000	-
2	Mahoni	2.000.000	500.000	100.000	-
3	Cemara Laut	2.000.000	500.000	100.000	-
4	Cemara Udang	3.000.000	1.000.000	500.000	-
5	Trembesi	350.000	250.000	100.000	-
6	Waru	200.000	75.000	50.000	-
7	Akasia	250.000	75.000	50.000	-
8	Sono	250.000	75.000	50.000	-
9	Beringin	350.000	100.000	50.000	-
10	Jaranan	250.000	75.000	50.000	-
11	Gayam/Ketepeng	200.000	75.000	50.000	-
12	Keben/Perdamaian	250.000	75.000	50.000	-
13	Sengon	2.000.000	1.000.000	100.000	-
14	Tanjung	200.000	75.000	50.000	-
15	Bintaro	350.000	100.000	100.000	-
16	Pule	3.000.000	1.000.000	500.000	-
17	Glodokan	200.000	75.000	50.000	-
18	Flamboyan	500.000	250.000	50.000	-

E. JENIS TANAMAN MUSIMAN (SAYUR/BUMBU/OBAT-OBATAN)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi	10.000	-	-	Per m2
2	Jagung	5.000	-	-	per btg
3	Kedele	5.000	-	-	Per m2
4	Kacang Tanah	5.000	-	-	Per m2
5	Kacang Tolo	5.000	-	-	Per m2
6	Kacang Panjang	5.000	-	-	per btg

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Ketela Pohon	5.000	-	-	Per btg
8	Ketela Rambut	5.000	-	-	Per m2
9	Lombok Besar	5.000	-	-	Per btg
10	Lombok Kecil	5.000	-	-	Per btg
11	Tomat	5.000	-	-	Per btg
12	Bawang Merah	10.000	-	-	Per m2
13	Bawang Putih	15.000	-	-	Per m2
14	Kangkung	2.500	-	-	Per m2
15	Terong	5.000	-	-	Per btg
16	Laos	10.000	-	-	Per m2
17	Kemangi/Kenikir	10.000	-	-	Per m2
18	Kunir/Kunyit	10.000	-	-	Per m2
19	Jahe	10.000	-	-	Per m2
20	Sereh	25.000	-	-	Per rumpun
21	Kencur	10.000	-	-	Per m2
22	Garbis	10.000	-	-	Per m2
23	Semangka	10.000	-	-	Per m2
24	Krai	10.000	-	-	Per m2
25	Melon	10.000	-	-	Per m2
26	Labu	5.000	-	-	Per m2
27	Waluh	5.000	-	-	Per m2
28	Tales/Mbothe	5.000	-	-	Per m2
29	Ganyong	5.000	-	-	Per m2
30	Garut	5.000	-	-	Per m2
31	Gembili	5.000	-	-	Per m2
32	Tebu	5.000	-	-	Per btg
33	Katu	5.000	-	-	Per m2
34	Luntas	5.000	-	-	Per m2
35	Persemaian Padi	5.000	-	-	Per m2
36	Persemaian Lombok	10.000	-	-	Per m2
37	Persemaian Terong	10.000	-	-	Per m2
38	Persemaian Tomat	10.000	-	-	Per m2
39	Toga semak	5.000	3.000	2.000	Per btg
40	Toga hias	10.000	7.500	5.000	Per btg
41	Toga Perdu	15.000	10.000	5.000	Per btg
42	Pisang	100.000	50.000	25.000	Per btg

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MT. EKAWATI RAHAYU, SH. MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001